

POLICY ASSESSMENT
Juni 2005

EVALUASI PEMERINTAHAN SBY – KALLA

Aly Yusuf, M.E.

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute

I. PENGANTAR

Pada awal bekerja, pemerintahan SBY – Kalla mencetuskan tema Konsolidasi, Konsiliasi, dan Aksi (K2A). Konsolidasi artinya membentuk pemerintahan yang solid, Konsiliasi maksudnya terciptanya kondisi aman transisi kekuasaan dari Megawati kepada SBY. Aksi adalah program nyata dalam memperbaiki kondisi bangsa dan negara.

Tidak hanya itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencetuskan program seratus hari pemerintahannya untuk memberikan gambaran arah yang jelas tentang kebijakan apa yang akan ditempuh pemerintah dalam lima tahun ke depan. Pencetusan program seratus hari ditindak lanjuti dengan pencanangan sederet masalah yang harus segera diselesaikan untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah punya kesungguhan dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang dirasakan mendesak dan harus jadi prioritas. Dengan dirumuskannya program jangka pendek yang lebih dikenal dengan program seratus hari, setidaknya diharapkan muncul pesepsi dan harapan positif dari masyarakat yang berlanjut kepada sikap optimisme di masyarakat terhadap apa yang akan dikerjakan pemerintah ke depan. Lebih jauh dari itu, penyelesaian permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia, tentunya tidak cukup dengan program seratus hari, akan tetapi perlu waktu yang cukup untuk mengurai dan

mendapatkan solusi dalam pemecahan masalah. Dengan kata lain, pengukuran kinerja pemerintahan SBY – Kalla tidak cukup dengan mengukur program seratus hari tetapi sepanjang SBY – Kalla menjadi presiden dan wakil presiden.

Evaluasi ini akan membahas tentang proses dan dampak dari pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu yang dibentuk dari berbagai kalangan, restrukturisasi lembaga kenegaraan dan departemen di pemerintahan SBY - Kalla, serta mengevaluasi kinerja pemerintahan SBY – Kalla periode Oktober 2004 – Juni 2005.

II. Aturan Dasar

1. Proses Pengajuan calon presiden dan wakil presiden

Majunya pasangan SBY – Kalla pada pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden tidak terlepas dari dukungan berbagai partai politik sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Perolehan suara Partai Demokrat yang diluar perkiraan para praktisi politik di Indonesia menjadi modal dasar SBY untuk maju menjadi calon presiden. Akan tetapi modal tersebut tidaklah cukup untuk bertarung melawan calon lain yang memiliki modal awal lebih besar (Megawati dengan PDI Perjuangan dan Wiranto dengan Partai Golkar), sehingga alternatif untuk melakukan koalisi sesama partai politik menjadi sebuah keniscayaan.

Pada pelaksanaan pemilihan presiden putaran pertama, SBY – Kalla diusung oleh koalisi antara Partai Demokrat, PBB, dan PKP Indonesia. Pada putaran kedua, SBY – Kalla mendapat tambahan dukungan dari PKS dan dukungan individu dari para tokoh di PAN dan PKB. Konsekuensinya ketika kemenangan menjadi presiden dan wakil presiden diraih, SBY – Kalla harus melaksanakan kontrak politik dengan partai

pendukungnya melalui pembagian jatah kekuasaan sebagai balas jasa atas dukungan yang diberikan.

2. Pengangkatan dan pembentukan kabinet

Proses rekrutmen anggota kabinet secara legal telah diatur oleh Undang – Undang Dasar 1945 Bab V tentang Kementerian Negara Pasal 17. Pada ayat satu, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dalam melaksanakan pemerintahannya. Pada ayat selanjutnya ditegaskan, menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Aturan ini memberikan payung politik kepada presiden untuk menggunakan hak preoregatifnya dalam menetapkan kabinetnya, sedangkan posisi partai dan masyarakat berperan dalam memberikan masukan untuk dijadikan pertimbangan presiden.

Selanjutnya, pada ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dimana pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang (nanti dibahas bahwa dibentuk seperi nya tidak sesuai undang undang). Disisi lain, kontrak politik yang dilakukan antara SBY – Kalla dengan partai pengusungnya di pemilihan presiden terdahulu menempatkan SBY – Kalla harus memenuhi janji – janji politiknya kepada partai tersebut. Tidak hanya itu, SBY – Kalla pun pada saat kampanye melaksanakan kontrak politik dengan pemilihnya dengan menjanjikan akan mengakomodasi banyak kalangan, latar belakang dan perwakilan daerah dalam kabinet mereka.

Sebenarnya SBY – Kalla sudah mengantisipasi akses negative pembentukan kabinet dari berbagai latar belakang itu. Sebut saja kontrak politik yang dibuat SBY dan calon menteri pada saat dilakukan *fit and proper test*, dan aturan main (*code of conduct*) kabinet yang dibuat sebagai acuan dasar tata kerja para menteri. Dua hal ini dijadikan SBY – Kalla aturan awal sebelum tersedianya aturan tertulis secara legal formal yang mengatur koordinasi dan pertanggung jawaban para menteri pada presiden. Dengan demikian penyimpangan dari visi dan misi yang telah ditentukan tidak terjadi.

3. Posisi Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1. Segala bentuk kebijakan dan pencaanangan program sepenuhnya menjadi hak presiden dengan batasan terciptanya kestabilan politik dan kesejahteraan bagi rakyat. Pada pelaksanaannya, kekuasaan tersebut tidak sepenuhnya dapat ditangani oleh presiden sehingga diperlakukan bantuan.

Pasal 4 ayat 2 Undang Undang dasar 1945 menjelaskan adanya pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan. Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu seorang wakil presiden. Pasal ini dalam konteks administrasi memberikan peluang pengorganisasian dan pembagian tanggungjawab diantara presiden dan wakil presiden untuk membangun kinerja pemerintahan secara baik.

Adapun pengalihan dan pembagian tugas, fungsi, dan peran antara presiden dan wakil presiden secara garis besar termaktub dalam pasal 8. Pada ayat (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, ayat (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Kenyataan dilapangan, pembagian wewenang dan tanggung jawab antar presiden dan wakil presiden tidak semulus yang direncanakan. Beberapa kebijakan dan tindakan wakil presiden dikategorikan melebihi wewenangnya dalam membantu presiden mengelola negara sehingga muncul opini adanya dualisme kepemimpinan di Republik Indonesia yang dipublikasi oleh media.

4. Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintahan SBY – Kalla Kepada DPR Dan Rakyat

Pasca terpilihnya menjadi presiden dan wakil presiden, Pemerintahan SBY – Kalla menetapkan program tahunan dan lima tahunan termasuk program jangka pendek seratus hari. Program seratus hari ini ditetapkan secara khusus oleh pemerintahan SBY - Kalla dengan sejumlah program untuk membuka diri terhadap penilaian publik dan mengetahui sejauh mana pemerintahan telah memenuhi target yang dicanangkannya sendiri.

Program seratus hari ini merupakan langkah awal Pemerintahan SBY – Kalla untuk mengetahui legitimasi yang pemerintah punya dimasyarakat. Bila legitimasi itu negatif, Pemerintahan SBY – Kalla dapat memperbaiki secepatnya menjelaskan kepada publik sehingga publik mengerti duduk persoalannya sehingga legitimasinya tetap terpelihara. Sementara bila legitimasi positif, Pemerintahan SBY – Kalla dapat mengambil langkah-langkah untuk membuat apa yang dilakukannya semakin positif sehingga pemerintahan tersebut semakin mendapatkan dukungan dan pembenaran (legitimasi) dari rakyat.

Penilaian diatas, tentunya tidak mudah didapatkan oleh Pemerintahan SBY – Kalla. Perlu kesungguhan dan kekuatan optimal untuk menjalankannya. Tidak hanya itu, keterlibatan publik yang semakin tinggi kesadaran politiknya akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari program yang dicanangkan. Hal lain yang tidak bisa ditinggalkan adalah keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang senantiasa akan mengontrol kebijakan dan program pemerintahan. Jika dianggap tidak mendapatkan legitimasi positif dan semakin menurunnya kinerja pemerintahan SBY - Kalla, dipastikan DPR dan DPD akan melaksanakan fungsinya yang termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 20A, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dimana dalam melaksanakan fungsinya, selain hak tersebut Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dimungkinkan berlanjut pada pasal 7A yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

III. Proses Pelaksanaan

1. Hasil Pemilihan Umum dan Penyusunan Kabinet

Berdasarkan hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, terdapat tujuh partai politik yang mendapatkan suara terbanyak dan mampu melewati ambang elektrolal (*electoral treshold*), seperti tabel di bawah ini

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase (%)
1	Partai Golkar	24.480.757	21,58
2	Partai Demokrasi Indonesia – P	21.026.629	18,53
3	Partai Kebangkita Bangsa	11.989.564	10,57
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44

Sumber : KPU

Hasil perolehan suara tersebut memberikan gambaran bahwa tidak ada partai mayoritas sebagai pemenang tunggal dalam pemilihan umum 2004. Kondisi ini mempengaruhi penetapan pasangan calon presiden – wakil presiden berasal dari parpol. Koalisi antar partai politik pun menjadi keniscayaan..

Prinsip koalisi ¹presiden dan wakil presiden yang digunakan partai dalam mengusung SBY – Kalla adalah prinsip koalisi yang memberikan nilai tinggi terhadap sisi individu calon atau calon yang tinggi popularitasnya. Konsep ini benar adanya, disamping nilai individu yang tinggi dan positif, duet SBY – JK juga didukung oleh partai politik pemenang pemilu secara implisit (Partai Golkar-red) dan konstituen SBY itu sendiri

¹ Siapa Mau Jadi Presiden. Debat Publik Seputar Program Partai Pada Pemilu 2004.KOMPAS

(Partai Demokrat). Prinsip Koalisi ini pada akhirnya menempatkan SBY – JK sebagai pemenang dalam pilpres tersebut.

Masalah yang muncul kemudian adalah proses penyusunan kabinet untuk mendukung kebijakan - kebijakan dikemudian hari dalam mengelola pemerintahan. Berdasarkan prinsip koalisi, maka kekuasaan yang diraih pun harus di bagi sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Meskipun proses pemilihan menteri dilakukan secara terbuka dan relatif demokratis, namun terdapat beberapa pihak yang kecewa dan memancing perselisihan. Antara lain², kekecewaan Ketua Umum Partai Bulan Bintang akibat tidak dilibatkannya dalam menyusun kabinet, Yudhoyono juga dianggap telah melanggar komitmen dengan Partai Bulan Bintang yang memberikan jatah menteri yang sama kepada PKS, PAN, PKB padahal ketiga partai tersebut bukan pendukung utama.

Protes pun dilancarkan juga oleh Partai Keadilan Sejahtera yang mengingatkan SBY, agar tidak memasukkan konglomerat hitam dan figur-figur yang jadi perpanjangan tangan IMF. Jika dimasukan PKS kemungkinan akan mencabut dukungannya tapi pada kenyataannya meskipun SBY melakukan hal itu, PKS tetap berada di kabinet. Hal lain yang dimungkinkan muncul terhadap pemerintahan koalisi antar partai adalah tekanan politik yang dilakukan oleh PDI-P, PBR, PDS dan Golkar akibat tidak diikutsertakannya dalam kabinet.

Khusus untuk posisi Golkar, sikap ambigu diperlihatkan. Partai Golkar sebelum terpilihnya Yusuf Kalla sebagai ketua umum yang secara total tidak mendukung pemerintahan SBY, bahkan kader yang mendukung termasuk yang duduk di kabinet dipecat dari partainya. Kondisi ini berbeda jauh ketika Yusuf Kalla telah menjadi ketua umum, Partai Golkar menjadi pendukung utama pemerintahan dan para kader mendapat rehabilitasi sehingga bisa duduk di kabinet mewakili Partai Golkar.

2. Kabinet Indonesia Bersatu

a. Janji dan Realisasi Pembentukan Kabinet

² Carut Marut Wajah Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres 2004. I Made Leo Wiratma dan M. Djadjiono

Pasangan SBY – Kalla pada masa kampanye melontarkan beberapa janji mengenai individu – individu yang akan duduk di kabinet, termasuk pengakomodasian berbagai latar belakang. SBY – Kalla pun melontarkan janji yang sangat spesifik mengenai individu yang akan duduk di kabinet. Tabel dibawah ini menggambarkan janji yang pernah diucapkan oleh pasangan SBY – Kalla dalam masa kampanye.

No	Jenis Janji	Sumber	Realisasi
1	Kabinet merupakan gabungan dari parpol dan profesional	SBY, saat melantik 36 menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu di Istana Negara, 21 Oktober 2004	Menteri terdiri dari 17 dari parpol, 4 dari militer, 4 dari birokrat, 6 dari profesional, 5 dari akademisi.
2	Pejabat dari profesional dan non partisan untuk jabatan : a. Jaksa Agung b. Kepala BIN c. Menteri BUMN	SBY dalam pertemuan dengan PB PGRI di Bumi Perkemahan Tawangmangu, Solo, 14 Agustus 2004	Jaksa Agung dan Menteri BUMN dari profesional tapi Kepala BIN dari militer
3	Dalam Kabinet akan menempatkan empat orang Menteri Perempuan agar kebhinekaan dan masalah gender terakomodasi	- SBY dalam pertemuan dengan PB PGRI di Bumi Perkemahan Tawangmangu, Solo, 14 Agustus 2004 - SBY dalam pertemuan dengan aktivis Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan di Hotel Atlet Century Park senayan Jakarta, 30 Agustus 2004	Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meneg PPN/Kepala Bappenas
4	Menteri agama akan berasal dari NU berdasarkan pertimbangan sosiologis disamping kemampuan individu yang layak	SBY di hadapan peserta acara, "Dialog Wawasan kebangsaan" di Graha Samudera, Bumimoro, Surabaya, 24 Agustus 2004	Menteri Agama M. Maftuh Basyuni, SH merupakan mantan Sekretaris Negara saat Presiden Abdurrahman Wahid dan merupakan lulusan Pesantren Gontor yang termasuk basis NU
5	Akan menempatkan putra-putri Papua dalam kabinet Mendatang	- SBY, dalam kampanye di Lapangan Trikora, Abepura, Jayapura, 4 juni 2004	Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi merupakan kelahiran Serui,

		- JK, saat berdialog dengan tokoh adat dan pemuka masyarakat di Manokwari, Irian Jaya Barat, 25 Agustus 2004	Papua 15 oktober 1947, menjadi wakil Irian Jaya pertama pada saat Presiden Abdurrahman Wahid menjabat Meneg PAN, berlatar belakang militer
6	Akan mempertimbangkan Putra Dayak dari Kalimantan Tengah untuk duduk di kabinet jika mampu bersaing dengan tokoh tokoh lain.	JK, dalam dialog dengan masyarakat adat di Lembaga Musyawarah Dayak Daerah Kalimantan Tengah, 11 Juni 2004	Putra Dayak Kalteng tidak ada yang menjadi menteri. Hanya Meneg PAN yang merupakan wakil dari Kalimantan Selatan (Barabai)
7	Akan mengundurkan diri dan memberhentikan menteri yang terlibat dalam tindak pidana, penyimpangan, termasuk korupsi dan akan diproses secara hukum	- SBY, saat melantik 36 menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu di Istana Negara, 21 Oktober 2004 - JK, saat bertemu pengurus dan kader PKS Sumatera Barat di Hotel Bumi Minang, Padang, 4 September 2004	Belum terdapat indikasi
8	Melakukan kontrak politik dengan para menteri dan melakukan evaluasi kinerja menteri	SBY, saat melantik 36 menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu di Istana Negara, 21 Oktober 2004	Dilaksanakan kontrak politik pada saat seleksi tahap pertama para calon menteri. Kontrak politik tidak dilakukan untuk para calon menteri yang diseleksi tahap kedua (8 menteri). Evaluasi kinerja belum dilaksanakan.

Sumber : Janji – Janji & Komitmen SBY – JK. Menabur Kata Menanti Bukti. Rudy S. Pontoh. 2004. Media Pressindo.

Dari delapan janji yang dikemukakan oleh SBY – Kalla, ada tiga point yang tidak dipenuhi, yaitu penempatan Kepala BIN dari kalangan profesional dan sipil melainkan berlatar belakang militer, tidak adanya Putra Dayak dari Kalimantan Tengah, dan tidak dipublikasikannya kontrak politik antar menteri yang ditunjuk oleh SBY – Kalla kepada

publik. Tidak dipenuhinya janji tersebut memberikan implikasi politis terhadap pemerintahan yang diembannya. Kekecewaan dari daerah yang tidak dimasukkan kadernya, menjadi pemicu awal dari sebuah dampak efek domino ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Secara prinsip SBY – Kalla memiliki hak preoregatif untuk menunjuk dan membentuk kabinetnya dari berbagai latar belakang akan tetapi kontrak politik yang telah dibuat dengan pemilihnya merupakan indikator legitimasi SB – Kalla di kalangan pemilih. Legitimasi itu akan berubah bersamaan dengan pelaksanaan kontrak politik.

b. Rekrutmen Kabinet Indonesia Bersatu

Presiden SBY melakukan rekrutmen kabinet berdasarkan pasal 17 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dimana para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ada beberapa perbedaan mendasar yang muncul dari rekrutmen yang dilakukan oleh SBY dibandingkan lima presiden terdahulu. Lima presiden terdahulu tidak menerapkan konsep seleksi terhadap calon menterinya, sementara SBY menggunakan mekanisme *fit and proper test* dengan wawancara tunggal terhadap para calon menteri. Mekanisme ini dilakukan langsung oleh SBY untuk mengukur sejauh mana pembantunya memiliki kapasitas, kapabilitas dan idealisme yang tinggi sehingga kompeten dalam menjalankan tugasnya nanti.

Pada tahap realisasi, pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu mengalami proses penundaan yang disebabkan oleh campur tangan partai-partai pendukung dan “perseteruan” antara SBY – Kalla dalam menempatkan wakilnya masing-masing³. Hal lain yang terjadi pada saat perekrutan kabinet adalah pelanggaran yang dilakukan SBY – Kalla terhadap mekanisme *fit and proper test* dengan melakukan seleksi mendadak

³ Delapan calon menteri yang diberitakan diusulkan oleh Jusuf Kalla beberapa jam sebelum pengumuman menjadikan banyaknya orang-orang dekat SBY tergeser dari kursi kabinet. Kedelapan menteri itu antara lain Purnomo Yusgiantoro, Bachtiar Chamsyah, Hamid Awaluddin, Jusuf Anwar, MS Kaban, Siti Fadilah Supari, dan Alwi diseleksi secara mendadak yang kemudian duduk utuh di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu.

dengan berkelompok dalam memilih menteri di kabinetnya tanpa mempertimbangkan aspek kapabilitas calon menteri.

Disini terlihat, faktor politis menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan penempatan seseorang sebagai menteri yang memiliki peran vital dan strategis bagi masa depan Indonesia. Keputusan ini memberikan arti bahwa nasib jutaan rakyat Indonesia kalah dengan kepentingan sekelompok orang yang tidak menutup kemungkinan tidak layak sebagai seorang menteri.

Hal lain yang dilanggar oleh SBY – JK dalam proses penyusunan kabinet adalah pengabaian lima kriteria calon menteri yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada publik. Lima kriteria itu adalah memiliki integritas kepribadian, kapabilitas atau memiliki kemampuan yang diukur dari jenjang pendidikan, pengalaman kerja dan riwayat jabatan. Memiliki tingkat akseptabilitas tinggi atau diterima oleh masyarakat banyak dan berada dalam usia produktif.

Lebih jauh yang patut dicermati adalah kemampuan SBY – JK dalam membangun sinergi antar menteri untuk mendongkrak kinerja kabinetnya. Hal ini bukanlah hal yang mudah untuk meramu kabinet dari beragam kelompok apalagi jika perbedaan yang muncul berkembang sampai pada tingkat perbedaan kebijakan. Akibatnya, kinerja kabinet tidak akan maksimal dan dimungkin tidak akan bisa bekerja apapun.

Berikut susunan Kabinet Indonesia Bersatu hasil kompromi politik dengan partai pendukung dan antara SBY – Kalla :

No	Partai	Menteri		Kursi DPR	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Partai Golkar	3	8,33	127	23,06
2	PDI – Perjuangan	0	0	109	19,82
3	PKB	3	8,33	52	9,46
4	PPP	2	5,55	58	10,55
5	Partai Demokrat	2	5,55	56	10,18
6	PKS	3	8,33	45	8,18

7	PAN	2	5,55	53	9,63
8	PBB	2	5,55	11	2,00
9	PKPI	1	2,77	1	0,18
10	PDI Perjuangan	0	0	109	19,82
11	PBR	0	0	14	2,55
12	PDS	0	0	13	2,36
13	Militer	4	11,11	0	0,00
14	Profesional	9	25,00	0	0,00
15	Akademisi	3	8,33	0	0,00
16	Birokrasi	2	5,55	0	0,00

Proporsi diatas menggambarkan, SBY – JK mengakomodir banyak partai melalui komunikasi politiknya. Tidak hanya partai pendukung pada kampanye tahap pertama yang terdiri dari Partai Demokrat, PBB, PKP Indonesia, SBY – JK juga memberikan jatah menteri kepada PKS (pendukung putaran kedua), PKB, PAN, dan Partai Golkar terkecuali PDIP, PBR, dan PDS. Kabinet yang disusun pun terdapat menteri dari tiga eranya kepemimpinan Habibie, Gusdur-Megawati dan Megawati-Hamzah Haz.

Komposisi kabinet yang dibentuk SBY – Kalla mendapat protes dari partai pendukung utamanya. Protes ini disebabkan pembagian jatah menteri yang sama antara PBB, PAN bahkan lebih sedikit dari PKS dan PKB yang bukan pendukung utamanya. Terlepas dari nada protes yang dilakukan, komposisi kabinet yang dibentuk dimungkinkan terjadinya konflik kepentingan. Konflik yang timbul karena kepentingan politik yang berbeda diantara partai politik. Disisi lain, komposisi ini dibuat oleh SBY – Kalla agar adanya kesesuaian program partai dengan program pemerintah sebagai langkah awal dalam melakukan kooptasi pemerintah terhadap partai termasuk lembaga DPR, dimana sejalan dengan waktu akan melemahkan fungsi check and balance DPR terhadap pemerintah.

Hal lain yang perlu dicermati adalah posisi dilematis yang dimiliki oleh kader partai yang terpilih menjadi menteri. Keharusan bekerjasama dengan menjalankan semua kebijakan dan program presiden bersinggungan dengan keharusan menunjukkan loyalitas sebagai kader dengan membawa kebijakan dan program partai pada saat menjadi menteri. Tidak

salah jika mereka sering dikatakan *double agent* kepentingan. Bahkan hal ini berpengaruh langsung pada kabinet SBY – JK. kabinet menjadi rumit dengan multi kepentingan sebanyak partai yang berada di kabinet Indonesia Bersatu. Kondisi ini jelas sangat mengganggu kinerja kabinet, bahkan disinyalir akan mengganggu target pemerintah untuk melakukan proses pembangunan

c. Restrukturisasi Kementrian dan Departemen

Pemerintahan SBY - Kalla melakukan restrukturisasi kementrian dan departemen mencakup kelembagaan, fungsi, personil maupun pemekaran tugas kerja. Tujuan utama restrukturisasi adalah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan visi, misi dan program kerja strategis pemerintahan. Selain hal diatas, restrukturisasi bertujuan menjaga kontinuitas program dan kemudahan evaluasi kinerja dari kelembagaan yang telah dibentuk.

Kesulitan pada tahap awal dalam kabinet bentukan SBY - JK adalah upaya konsolidasi dan kerjasama yang dibangun antara menteri yang duduk di kabinet hasil dari restrukturisasi tersebut. Selain latar belakang yang berbeda, para menteri pun memiliki budaya bekerja yang berbeda khususnya para menteri yang pernah duduk di era pemerintahan yang berbeda. Berikut daftar restrukturisasi kementrian dan departemen pada Pemerintahan SBY – Kalla.

No	Lembaga	Kabinet Persatuan Nasional Gus Dur - Megawati	Kabinet Gotong Royong Megawati – Hamzah Haz	Kabinet Indonesia Bersatu SBY - Kalla
A	Menteri Negara Koordinator			
	Menko Polkam	Wiranto	SBY	Widodo AS
	Menko Ekuin	Kwik Kian Gie	Dorodjatun Kuntjorodjakti	Aburizal Bakrie
	Menko Kesra dan Taskin	Hamzah Haz	Yusuf Kalla	Alwi Shihab
B	Menteri Departemen			
	Mendagri	Suryadi Sudirja	Hari Sabarno	M. Ma'aruf
	Menlu	Alwi Shihab	Hasan Wirayuda	Hasan Wirayuda
	Men Hamkam	Juwono Sudarsono	Matori Abdul Jalil	Juwono Sudarsono
	Menhukper	Yusril Ihza Mahendra	Yusril Ihza Mahendra	Hamid Awaludin
	Menkeu	Bambang Sudibyo	Boediono	Yusuf Anwar
	Mentamben	SBY	Purnomo Yusgiantoro	Purnomo Yusgiantoro
	Menperindag	Yusuf Kalla	Rini M Suwandi	
	Men Perdagangan			Mari E Pangestu
	Men Perindustrian			Andung Nitiniharja
	Mentan	M. Prakosa	Bungaran Saragih	Anton Apriyantono
	Menhutbun	Nur Mahmudi Ismail	Prakosa	MS. Kaban
	Menhub	Agum Gumelar	Agum Gumelar	Hatta Radjasa
	Men kelautan&perikanan	Sarwono Kusumaatmadja	Rochmin Dahuri	Freddy Numberi

	Menaker	Bomer Pasaribu	Jacob Nuwawea	Fahmi Idris
	Menkes	Ahmad Sujudi	Ahmad Sujudi	Siti Fadhillah Supari
	Mendiknas	Yahya Muhaimin	Abdul Malik Fajar	Bambang Sudibyo
	Men Sosial		Bachtiar Chamsyah	Bachtiar Hamsyah
	Menag	Tholchah Hasan	Said Agil Munawar	Maftuh Basyuni
	Menkimprawil	Erna Witoelar	Sunarno	
	Men Pekerjaan Umum			Djoko Kirmanto
	Menristek	A.S. Hikam	-----	
	Menkop & PKM	Zarkasih Nur	-----	
C	Meneg Tugas Khusus			
	Menristek	-----	Hatta Radjasa	Kusmayanto Kadiman
	Menkop & PKM	-----	Alimarwan Hanan	Suryadharma Ali
	Meneg LH	Soni Keraf	Nabiel Makarim	Rachmat Witoelar
	Meneg Otda	Ryaas Rasyid	-----	
	Meneg Pariwisata & Kes	H.Hidayat Jaelani	I Gede Ardhika	Jero Wacik
	Meneg Investasi	Laksama Sukardi	-----	
	Meneg PORA	Mahadi Sinambela	-----	
	Meneg Pekerjaan Umum	Roziq Sucipto		
	Meneg PP	Khofifah Indar Parawansa	Sri Redjeki Soemaryoto	Meutia Farida
	Meneg HAM	Hasballah M. Saad	-----	

	Meneg Transmigrasi	Hilal Hamdi	-----	
	Meneg PAN	Fredy Numberi	Feisal Tamim	Taufiq Effendi
	Meneg Masalah Kemasyarakatan	Anak Agung Gede Agung	-----	
	Meneg Percepatan PKTI	-----	Manuel Kasiepo	
	Meneg BAPENAS	-----	Kwik Kian Gie	Sri Mulyani
	Meneg BUMN	-----	Laksama Sukardi	Sugiharto
	Meneg Kom Info	-----	Syamsul Mu'arif	Sofyan Djalil
	Meneg PDT			Saifullah Yusuf
	Meneg Perumahan Rakyat			Moh. Asy'ari
	Meneg PORA			Adhyaksa Dault
	Mensesneg	-----	Bambang Kesowo	Yusril Ihza Mahendra
D	Pejabat Setingkat Menteri			
	Jaksa Agung			Abdul Rahman
	Sekretaris Kabinet			Sudi Silalahi

Dari tabel perbandingan diatas, terdapat enam lembaga departemen/kementerian menteri baru yang dibentuk oleh Pemerintahan SBY – Kalla untuk melaksanakan program-program kerja strategis yang telah ditetapkan. Departemen/kementerian baru seharusnya diberikan fasilitas layaknya sebuah lembaga yang bertanggungjawab terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Tabel dibawah ini menjelaskan kondisi dari departemen/kementerian baru yang dibentuk oleh Pemerintahan SBY – Kalla.

No	Kabinet Mega – Hamzah	Kabinet SBY - JK	Kondisi
1	Meneg Pembangunan Kawasan Indonesia Timur	Meneg Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor belum berfungsi - Sarana dan prasarana menggunakan bekas menteri sebelumnya - Dana tersedia dari sisa anggaran menteri sebelumnya - Menggunakan pegawai terdahulu - Struktur organisasi belum ada
2	Departemen Perindustrian dan Perdagangan	Departemen Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor berfungsi - Sarana dan prasarana menggunakan bekas menteri sebelumnya. Dibagi dengan menteri Perindustrian - Dana tersedia dari sisa anggaran menteri sebelumnya - Menggunakan pegawai terdahulu - Struktur organisasi belum ada dan masih menggunakan yang dahulu
		Departemen Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor berfungsi - Sarana dan prasarana menggunakan bekas menteri sebelumnya. Dibagi dengan menteri Perindustrian - Dana tersedia dari sisa anggaran menteri sebelumnya - Menggunakan pegawai terdahulu - Struktur organisasi belum ada dan masih menggunakan yang dahulu

3	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah	Departemen Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor berfungsi - Sarana dan prasarana menggunakan bekas menteri sebelumnya dan dibagi dengan Kementerian Perumahan Rakyat - Dana tersedia dari sisa anggaran menteri sebelumnya - Menggunakan pegawai terdahulu - Struktur sudah ada dan berfungsi
		Kementerian Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor menumpang di Ditjen Cipta Karya tempat Departemen Pekerjaan Umum - Pegawai belum ada direncanakan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS dan Ditjen Perumahan dan Permukiman. - Sarana dan prasarana belum penuh - Dana menggunakan sisa anggaran - Struktur organisasi belum ada.
4	Tidak ada	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor menumpang di Ditjen Pendidikan Olahraga Depdiknas - Dana belum tersedia - Sarana dan prasarana belum ada - Struktur belum ada - Pegawai belum ada dan masih menggunakan pegawai salah satu Ditjen Depdiknas
5	Kementerian Informasi dan Komunikasi	Departemen Telematika	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor berfungsi - Sarana dan prasarana menggunakan bekas menteri sebelumnya dan dibagi dengan Kementerian Perumahan Rakyat - Dana tersedia dari sisa anggaran menteri sebelumnya - Menggunakan pegawai terdahulu - Struktur belum berfungsi
6	Kementerian Negara Pariwisata	Departemen Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor berfungsi - Sarana dan prasarana menggunakan bekas menteri sebelumnya dan dibagi dengan Kementerian Perumahan Rakyat - Dana tersedia dari sisa anggaran menteri

			sebelumnya - Menggunakan pegawai terdahulu - Struktur sudah ada dan berfungsi
--	--	--	---

Dari gambaran tabel diatas, perubahan lembaga departemen/kementerian yang dilakukan oleh SBY tidak diikuti kecepatan penerbitan payung hukum sebagai landasan bekerja. Apalagi jika menengok sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan tugasnya, hampir semua lembaga departemen/kementerian baru tidak memenuhi standar sebagai lembaga negara yang bertugas mensejahterakan rakyat.

Keterlambatan turunnya Surat Keputusan Presiden tentang Kabinet Indonesia Bersatu diakibatkan masih terjadinya tarik menarik berbagai kepentingan di pemerintah termasuk perbedaan pandangan antara presiden dan wakil presiden. Contoh kentara terjadi perebutan Ditjen Pos dan Telekomunikasi (Postel) antara Departemen Perhubungan dan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Ditjen Pos dan Telekomunikasi (Postel) pada awalnya berada di bawah Departemen Perhubungan tapi ada keinginan SBY – JK untuk dipindah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi karena telah menjadi departemen. Hal ini disebabkan akan dibentuknya Direktorat Telematika di departemen tersebut.

Secara prinsip hal ini tidak menjadi ganjalan implementasi programnya tapi dari sisi kepentingan, perubahan ini berdampak besar jika dilihat dari sisi nilai uang. Pemindahan ini disinyalir adanya kepentingan untuk menguasai lahan basah disektor tersebut dan memindahkan salah satu sumber uang di negara ini. Akibat perdebatan soal pemindahan ini SBY harus mengamandemen Keppres No 187/2004 tentang Susunan Kabinet Indonesai Bersatu.

Penundaan penertiban surat keputusan dan tidak mendukungnya sarana prasana yang standar sebagai lembaga negara akan berdampak pada lemahnya koordinasi dan konsolidasi internal kabinet-presiden. Bahkan, jika kondisi ini terus dibiarkan pemerintah tidak akan bisa melaksanakan program kerjanya dan lambat laun akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hal lain dari perubahan lembaga departemen/kementerian, tidak sebatas struktural melainkan juga kultural. Reformasi birokrasi harus segera dilakukan untuk memperbaiki sistem ekonomi biaya tinggi dan budaya KKN yang telah menjadi budaya harian di birokrasi. Langkah mengganti seluruh eselon I di lingkungan departemen meskipun terlambat karena hingga sekarang belum selesai merupakan solusi yang diharapkan efektif mengurangi KKN. Akan tetapi, langkah ini pun harus diimbangi dengan perubahan budaya kerja aparat pemerintah dan pembangunan kinerja institusi yang memiliki indikator kerja dan target jelas.

d. Restrukturisasi Lembaga Kepresidenan

Selain departemen dan kementerian, Pemerintahan SBY – Kalla melakukan restrukturisasi lembaga yang berada di lingkungan kepresidenan. Restrukturisasi dilakukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi bagi koordinasi dan pertanggungjawaban. Berikut restrukturisasi yang dilakukan oleh beberapa presiden dalam menjalankan pemerintahannya.

	Sekretaris Presiden (Tugas)	Mensesneg (Tugas)	Sekretaris Negara (Tugas)	Sekretaris Kabinet (Tugas)
Gus Dur	Sekpres dan Rumah Tangga	Tidak ada	Sekneg	Sekcab
Megawati	Sekpres	Sekneg Sekcab	Tidak ada	Tidak ada
SBY – 1	Sekpres	Sekneg	Tidak ada	Sekcab

Pada pemerintahan Gus Dur, Sekretaris Presiden melaksanakan tugas ganda sebagai Sekretaris Gus Dur dan mengurus rumah tangga. Gus Dur pun memekarkan jabatan Mensesneg menjadi Sekretaris Negara (Bondan Gunawan) dan Sekkab (Marsillam Simanjuntak) keduanya setingkat menteri. Ini dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan tertib administrasi di lingkungan istana kepresidenan.

Konsep berlainan terjadi pada jaman Pemerintahan Megawati. Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet di rangkap Bambang Koesowo dan kemudian Sekretaris Presiden

diberikan kepada Kemal Munawar. Perubahan kelembagaan ini, berdampak negatif dalam pelaksanaan koordinasi dan administrasi, khususnya kepentingan hubungan para menteri dengan presiden dan atau wakil presiden.

Presiden SBY sempat mengadopsi model Megawati⁴ selama tiga bulan dengan memberikan peran koordinasi lebih besar kepada Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, namun secara substansial, kekuasaan Mensesneg tidak terlalu besar hanyalah keleluasaan dalam urusan perundang – undangan. Dengan kata lain peran Mensesneg tidak sebesar waktu Mensesneg jaman Gus Dur dan Megawati, bahkan perannya lebih kecil dibandingkan dengan Bambang Koesowo, Sekertaris Negara Presiden Megawati. Saat itu, semua rancangan undang – undang, rancangan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keppres masuk lewat pintu Mensesneg atau Sekertaris Negara.

Pada masa pemerintahan SBY – JK sekarang, semua draft rancangan peraturan presiden, dan keppres di garap Meteri Hukum dan Hak Asas Manusia, kemudian masuk ke Presiden lewat pintu Sekertaris Kabinet. Perubahan sistem administarsi perundangan ini sempat mencuatkan spekulasi bahwa SBY sengaja mengurangi peran Yusril selaku Mensesneg di kabinet

Penetapan kelengkapan organisasi istana baru teralisir setelah 100 hari. Lahirnya Peraturan Presiden tentang Kesekretariatan Negara dan Kesekretariatan Presiden yang menyangkut Sekertaris Negara dan Sekertaris Kabinet akan mengatur kembali kedudukan dan kewenangan lembaga – lembaga yang ada di kepresidenan. Isi dari peraturan tersebut, menyatakan semua lembaga di istana presiden akan berada dalam koordinasi Sekertaris Negara, namun dalam hal tanggung jawab hanya Sekertaris Militer, Sekertaris Wakil Presiden, dan Kepala Rumah Tangga yang berada di bawah Yusril. Seskertaris Kabinet bertanggung jawab langsung pada presiden.

Dengan adanya peraturan presiden ini, berarti di lingkaran Istana khususnya lingkaran Presiden, ada dua pejabat dengan posisi dan peluang yang sama yaitu Yusril Ihza

⁴ Dua Matahari Di Ring Satu. GATRA. Februari 2005

Mahendra dan Sudi Silalahi. Disatu sisi kondisi ini akan mengarah kepada perebutan pengaruh dan kekuasaan yang berujung pada persaingan layaknya SBY – JK.

Disisi lain, kondisi ini sengaja dibuat oleh SBY untuk menciptakan *check and balance* di lingkungan istana karena latar belakang yang berbeda, Yusril orang politik dan Sudi berlatar belakang disiplin militer. Negatifnya dari kondisi ini, menimbulkan dualisme di lingkungan Sekretariat Negara. Untuk itu mengantisipasi hal diatas, selain diperlukan pembagian kerja yang jelas baik secara fungsional maupun teknis lewat peraturan presiden, presiden juga harus membuka akses yang sama besar bagi keduanya untuk menciptakan keserasian dan keselarasan pekerjaan.

d. Potensi – Potensi Konflik di Kabinet Indonesia Bersatu

Pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan telah termaktub dalam aturan pasal 4 ayat 2 Undang Undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu seorang wakil presiden. aturan ini memiliki kelemahan berupa dimungkinkan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi presiden dan wakil presiden. Aturan itu tidak secara jelas menggambarkan peran apa yang harus dilakukan oleh wakil presiden jika presiden berhalangan hadir. Aturan ini juga tidak merinci mekanisme penggantian atau penggunaan peran presiden dan wakil presiden dalam keadaan keadaan yang mendesak.

Kelemahan ini sebenarnya sudah dinetralisir dengan rencana penerbitan Rancangan Undang – Undang Kepresidenan Pasal 29 yang membuat lebih tegas dan rinci. Presiden dalam melaksanakan tugasnya akan dibantu oleh wakil presiden yang secara khusus ditugaskan oleh presiden. Setiap langkah berbentuk kebijakan dan teknis harus berdasar perintah dan jika tidak, diperlakukan sebagai pembangkangan terhadap norma dan hukum negara. Seperti halnya peraturan yang lain, dalam prakteknya, peraturan ini disangsikan bisa berjalan karena kerap kali pembagian wewenang, dan peran lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Gaya kepemimpinan yang berbeda antara SBY dan Kalla memberikan respon berbeda pula dari publik. SBY lebih tampak sebagai pemimpin visioner dan intelektual tapi (*indecisive*), disisi lain Kalla sebagai pemimpin yang sangat berani mengambil keputusan dan resiko tapi *decisive*. Perbedaan kepemimpinan diatas, setidaknya terlihat dari pengelolaan negara sampai saat ini. Dominasi Kalla yang dihembuskan berbagai pihak semenjak pembentukan kabinet semakin diyakini adanya, terlebih dengan tindak tanduk yang dilakukan dalam tugasnya sebagai wakil presiden.

Ada beberapa kebijakan penting yang mengindikasikan persetujuan SBY dan Kalla yang menonjolkan dominasi Kalla dipermerintahan, antara lain :

- a. Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu sesaat sebelum diumumkan
- b. Skema pembiayaan yang menugaskan Menko Ekuin
- c. Surat Keputusan Wapres/Ketua Bakornas tentang Susunan Tim Nasional Penanggulangan Bencana Alam Aceh dan Sumut
- d. Negoisasi dengan GAM atas inisiatif sendiri dan pemberian kompensasi pada GAM, baik politik juga kompensasi ekonomi. Dimana Kalla akan memberikan hadiah tanah dan uang untuk modal bagi GAM tapi kondisi ini mengundang berbagai protes dari kalangan TNI, mereka berpendapat bagaimana kompensasi yang diberikan bagi para janda - anda yang ditinggal suaminya yang tewas melawan GAM.

Persaingan yang mengarah kepada dominasi yang dilakukan Kalla merupakan interpretasi dari tiga kekuatan yang dimiliki oleh Kalla. Selain sebagai pengusaha, Kalla pun sebagai politikus dan penguasa. Kekuatan yang paling berbahaya adalah sebagai politikus. Pasca kesalahan terbesar SBY dengan mengizinkan Kalla untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar, menjadikan Kalla mengontrol 127 anggota DPR di Senayan, sementara SBY hanya 56 anggota DPR itu pun jika semua loyal terhadap SBY. Sehingga secara politis, kekuatan Kalla lebih besar dibanding SBY. Meskipun hal ini sering ditutupi oleh retorika mereka , tetap saja faktor politis psikologis tidak dihindarkan.

Persaingan akan semakin rumit ketika Kalla dijatuhkan pada prioritas kepentingan. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Kalla harus membesarkan Partai Golkar menjelang

Pemilu 2009 yang dimungkinkan menjadi kendaraan politiknya menjadi presiden pada periode selanjutnya. Disisi lain, ambisi SBY untuk menjadi presiden untuk kedua kalinya tidak bisa dihilangkan begitu saja. Sehingga sangat dimungkinkan jika SBY pun akan membesarkan Partai Demokrat sebagai kendaraannya nanti. Disinilah konflik kepentingan yang melibatkan partai sebagai lembaga menjadi pemicu meruncingnya persaingan.

Semakin jelas bahwa persaingan yang mengarah ke tingkat perebutan dominasi tidak hanya mengorbankan pribadi SBY – Kalla semata. Tidak juga partai pendukungnya. Lebih dari itu, mengorbankan kepentingan Bangsa Indonesia yang telah menjadikan mereka pemimpin di negara ini.

Belajar dari jaman Gus Dur dan Megawati, pembagian wewenang diantara mereka bisa dikatakan lebih baik. Gus Dur memberikan wewenang yang begitu jelas kepada Megawati walaupun terjadi setelah adanya desakan MPR dan kekuatan politik yang dimiliki. Berbeda dengan SBY dan Kalla, kesepakatan itu tidak ada meskipun sering dilontarkan bahwa mereka telah membuat kesepakatan pada waktu kampanye terdahulu.

Untuk itu perlu dilakukan pembagian wewenang diantara SBY khususnya dibidang kestabilan politik, wewenang pengawasan terutama perencanaan dan implementasi kebijakan, perencanaan dalam pelaksanaan dan pengawasan anggaran negara, menata birokrasi di pemerintahan dan keamanan dalam dan luar negeri.

3. Kinerja Pemerintahan SBY – Kalla

a. Politik

Pemerintahan SBY – Kalla dalam agenda bidang politik berusaha untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Berikut program program yang dicanangkan pemerintahan SBY – Kalla dalam tahap awal masa pemerintahannya.

Program SBY	Keluaran	Realisasi	Belum Realisasi
Penyelesaian masalah konflik	<p>a. Adanya mekanisme penyelesaian konflik</p> <p>b. Tersedianya materi untuk melakukan counter informasi serta strategi counter informasi</p> <p>c. Tersedianya data dan informasi tentang sarana dan prasarana yang perlu direhabilitasi.</p> <p>d. Tertangkapnya dalang provokator</p> <p>e. Adanya upaya hukum dan diplomasi untuk kasus ACEH</p> <p>Penetapan RPP tentang MRP</p>	<p>a. Pemerintah memperpanjang Darurat Sipil Aceh, 12 November 2004</p> <p>b. Pemerintah berdialog dengan GAM di Final India 28 Januari 2004</p> <p>c. PP No 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP), 23 Des 2004</p> <p>d. Lahirnya Undang – undang yang mengatur larangan TNI berbisnis</p> <p>e. Sudah terbentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi</p> <p>f. Meninfokom menyetujui peraturan tentang <i>lex specialis</i></p>	<p>- Belum ada kejelasan tentang komando territorial</p> <p>- Belum ada kesepakatan dengan GAM</p>
Penanggulangan terorisme	Operasi terpadu dan Perpres penanganan terorisme	Proses pencarian dalang provokator	Tersangka Azhari dan Noordin Top belum tertangkap
Penanggulangan aktivitas illegal	<p>a. Operasi keamanan terpadu</p> <p>b. Penanganan Illegal Logging</p> <p>c. Penyitaan kapal asing illegal</p> <p>d. Eksekusi hukuman mati untuk kasus obat terlarang</p>	<p>a. Penanganan illegal logging</p> <p>b. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati</p>	<p>a. Konsep operasi keamanan terpadu</p> <p>b. Penyelesaian kasus kapal asing illegal</p>

Tabel diatas menjelaskan pemerintahan SBY – Kalla memiliki concern yang tinggi beberapa terhadap persoalan, antara lain penanggulangan aktivistas illegal khususnya *illegal logging* yang menjadi kunci awal untuk masuk kedalam pertempuran aktivitas illegal yang jumlahnya tak terbatas. Aktivitas *illegal logging* mendapat perhatian yang cukup signifikan dari Pemerintahan SBY – Kalla seperti halnya penanganan *illegal logging* di Papua. Pemerintahan SBY – Kalla membentuk pokja penanganan *illegal logging* beranggotakan lintas menteri dibawah koordinasi menko kesra untuk lebih mengefektifkan pemberantasan *illegal logging*. Hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintahan SBY - Kalla dalam penanganan aktivitas *illegal logging* adalah keberanian untuk mengungkap secara detail berbagai pihak yang terlibat khususnya dari aparat militer, pengadilan dan kepolisian. Pemerintahan SBY – Kalla pun harus secara jelas mengalokasikan dana operasional untuk kegiatan tersebut guna menghindari tindakan penyuapan yang dilakukan oleh para pelaku aktivitas *illegal logging*.

Aktivitas teroris belum sepenuhnya dapat diatasi oleh pemerintahan SBY – Kalla. Penangkapan yang dilakukan terhadap para teroris hanya pada kulit terluar bukan pada otak sesungguhnya. Bayang – bayang teror selalu menjadi mimpi buruk bagi seluruh warga Indonesia, termasuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia akibat belum tertangkapnya otak utama dari aktivitas teroris itu sendiri.

Masalah konflik yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya belum sepenuhnya diatasi. Konflik berkepanjangan di Aceh meskipun telah dilakukan pendekatan persuasif namun belum menghasilkan hal yang baru dan baik. sama halnya dengan konflik yang terjadi di sulawesi, bernasib sama. Konflik seakan tidak berhenti meskipun, pemerintahan SBY – Kalla telah mengalokasikan sumberdaya yang maksimal untuk menyelesaikan konflik tersebut. Meskipun jalur damai ditempuh dan hingga kini belum mendapat hasil yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia, perlu dipikirkan cara lain untuk menjaga persatuan – kesatuan, dan meminimalisir penggunaan sumberdaya sehingga bisa dialokasikan untuk pembangunan demi terciptanya kesejahteraan Bangsa Indonesia. Pemerintahan SBY – Kalla dituntut untuk secepatnya memiliki formulasi yang efektif

dalam menangani masalah konflik dan terorisme di Indonesia. Selain berhubungan dengan rasa keamanan Bangsa Indonesia, pembangunan ekonomi dan keutuhan wilayah Indonesia. Penanganan ini pun akan memberikan citra positif Indonesia di mata internasional.

b. Hukum

Pemerintahan SBY – Kalla menegaskan sikapnya bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Program tersebut dilakukan berdasarkan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis melalui penguatan institusi Kejaksaan Agung dan Polri, Penyelesaian kasus kasus korupsi, dan melanjutkan reformasi birokrasi. Program ini dibuktikan dengan penegasannya pada pidato pertama pasca pelantikan yang menyatakan dengan tegas bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) nantinya akan menjadi penentu keberhasilan pemerintahannya.

Atas dasar itu, Presiden SBY mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) No 5/2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi yang isinya memerintahkan seluruh menteri di setiap departemen, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan pemimpin lembaga negara lainnya serta para gubernur, bupati, dan wali kota agar mengambil langkah-langkah yang perlu di lingkungannya masing-masing untuk mencegah dan memberantas perbuatan tercela itu (korupsi). Intruksi ini merupakan gerakan terapikejut bagi para pelaku KKN.

Pada tahap pelaksanaannya, terapikejut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Penegakkan hukum lebih kearah administarsi dan banyak kasus yang hanya diselesaikan dalam tahap indikasi belum kepada tahap realisasi. Pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan yang diharapkan bisa membenahi institusi dan memperkuat kinerja kejaksaan dan dapat merekomendasikan pemberhentian seorang jaksa apabila terbukti melakukan penyelewengan dalam penegakan hukum, sebagaimana diinstruksikan UU No 16/2004 belum terlihat langkah strategis dilapangan.

Janji Jaksa Agung untuk menyelesaikan 70 berkas perkara korupsi ke baru sebatas pelimpahan berkas kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia. Meskipun sudah ada hasil baik dari dari pelimpahan berkas maupun bantuan pihak luar kejaksaan, Sebut

saja, kasus Adrian Waworuntu yang terkait dengan pembobolan BNI senilai Rp1,3 triliun, kasus korupsi Gubernur Aceh, kasus Bank Mandiri, KPU serta kasus korupsi di Departemen Agama memberikan adanya peningkatan kinerja meskipun masih sangat dini untuk mendapatkan penilaian.

Indikator rendahnya kinerja kejaksaan terlihat dari minimnya jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 70 kasus korupsi yang masuk ke kejaksaan, sebagian besar merupakan kasus-kasus kecil dengan penanaman waktu yang lama. Sama halnya dengan KPK, baru satu kasus yang telah sampai tahap persidangan dari ratusan laporan masyarakat selama berdirinya KPK.

Kinerja Kejaksaan akan semakin rendah jika janji untuk membuka kembali surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap tersangka kasus korupsi yang mengalami kejanggalan dan menyita perhatian publik tidak dilaksanakan. Apalagi, proses yang dikembangkan oleh kejaksaan, menurut masyarakat, terkesan tidak transparan, seperti yang terlihat pada pemilihan anggota komisi kejaksaan dan tim ahli untuk mengusut proses penerbitan SP3 yang tidak terbuka kepada publik. Hal lain dari rendahnya kinerja penegakan hukum adalah pola tindak yang dilakukan aparatnya dalam menyelesaikan kasus secara utuh. Tengok saja, kesibukan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada masa awal jabatannya ke berbagai instansi yang terkait dengan departemen yang dipimpinnya untuk mengetahui ketidakberesan di lapangan, tidak diikuti langkah lebih lanjut untuk mengganti personel yang terbukti bersalah dengan kata lain, penegakan hukum hanya sebatas *show politics*.

Meskipun Presiden SBY sudah melakukan kegiatan audit di rumah tangga kepresidenan sebagai bukti awal keseriusannya, seakan tidak ada artinya jika dibandingkan dengan lolosnya kasus korupsi yang menimpa Nurdin Halid. Vonis bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim memberikan tamparan hebat terhadap kekuatan hukum di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, vonis bebas lainnya akan terjadi bagi para koruptor jika Pemerintahan SBY – Kalla tidak segera membenahi sumber daya hukum yang ada di Indonesia. Agenda tercepat yang seharusnya bisa dilaksanakan, yaitu membenahi undang-undang yang tidak

berpihak pada kepentingan publik. Contohnya, UU No 9/1999 tentang unjuk rasa, atau merancang fondasi KUHAP baru yang selama ini masih memakai aturan masa kolonial.

Pemerintahan SBY – Kalla harus dapat membentuk *clean governance* dengan memperkuat sumber daya manusia penegak hukum, menetapkan *zero zone* korupsi bagi seluruh institusi pemerintah, mengedepankan prinsip transparansi-akuntabilitas, menetapkan agenda yang jelas dan dilanjutkan dengan tindakan sungguh sungguh sehingga menjadikan para pelaku KKN jera dan menghindari kemerosotan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut tabel pelaksanaan agenda hukum Pemerintahan SBY – JK.

Program	Keluaran	Terealisasi	Tidak Terealisasi
Reformasi Birokrasi	Perpres tentang rencana tindak dan tim reformasi birokrasi dan pelayan publik	Penggantian Eselon I seluruh Departemen	Konsep pelayan public yang menyeluruh
Membentuk Komisi Pengawasan Kejaksaan	a. Terbentuknya Komisi Pengawasan Kejaksaan b. membentuk tim untuk merekrut anggota komisi	a. Menyusun Tim Ahli Jaksa Agung b. Terapi kejut mengungkapkan kasus korupsi c. Memfungsikan Badan Pembinaan Hukum nasional (BPHN).	Komisi Pengawas Kejaksaan
Membentuk Komisi Kepolisian Nasional	Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional	-	Komisi Kepolisian
Mempercepat Pemberantasan korupsi	Inpres tentang Pemberantasan Korupsi	a. Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi b. Evaluasi penerima surat bebas SP3 (Ginandjar, Praptono, Sjamsul Nursalim, Tanri Abeng) c. Pemberian iji terhadap 170 kasus korupsi. d. Pemindahan narapidana kelas kakap ke Nusa-kambangan	a. Tertib peraturan mengenai kewajiban menetri menonaktifkan pejabat sebagai tersangka b. Penghilangan hambatan prosedural dalam penanganan korupsi c. Peninjauan aturan

			soal izin pemeriksaan
--	--	--	-----------------------

c. Ekonomi

Pemerintahan SBY - Kalla menetapkan agenda utama bidang ekonomi dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera melalui program perbaikan iklim investasi, menjaga stabilitas makro, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan Agenda diatas, Presiden SBY menjalankan pemerintahannya menetapkan visi dan misi bidang ekonomi berdasarkan pada prinsip *Esbeyenomics*⁵. Pemikiran ini menjelaskan SBY dalam membangun Bangsa Indonesia tidak lepas dari akar budayanya. *Esbeyenomics* memiliki tiga ciri. Pertama, *Esbeyenomics* menaruh perhatian yang sangat besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi pijakan SBY dalam menetapkan prinsip ini. Menurut ILO (International Labour Organization) jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 sebanyak 6,1 juta kemudian pada tahun 2002 sebanyak 8,6 juta dan tahun 2003 meningkat menjadi 10,3 juta. Lebih jauh lagi, angka ini akan menggambarkan seberapa besar potensi yang dimiliki pemerintah yang harus dialokasikan untuk menanggulangi. Apalagi dalam janji – janji yang diungkapkan Selama kampanye, Pemerintahan SBY – JK akan menekan angka itu karena hal ini berhubungan langsung dengan pemenuhan hak asasi ekonomi warga negara.

Kandungan dari prinsip *Esbeyenomics* yang kedua adalah meletakkan prioritas pembangunan di sektor pertanian dan pedesaan. Selain menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan yang terpusat pada kaum miskin dan pencari kerja di sektor pertanian dan pedesaan, prinsip kedua ini pun dilakukan sebagai upaya untuk memindahkan sentra sentra bisnis yang terkonsentrasi dipertanian ke pedesaan sebagai sentra industri baru dan menggerakkan roda perkeonomian. bahkan, dimungkinkan memindahkan sumbu perputaran roda ekonomi nasional dari pasar internasional ke pasar domestik.

Pemrintahan SBY – Kalla untuk menindaklanjuti prinsip diatas, menerapkan prinsip ketiga *Esbeyenomics* dengan rencana peningkatan alokasi anggaran negara yang lebih besar untuk

⁵ Dalam Kepungan Neoliberalisme. Revrisond Baswir. Pengamat Ekonomi-politik UGM

mempercepat pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian dan perdesaan. Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan pemerintah terdahulu yang lebih mengutamakan peningkatan pembuatan utang luar negeri baru atau memuliakan masuknya investasi asing dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Sangat disayangkan, pemikiran dan prinsip SBY dengan *Esbeyenomics* tidak direalisasikan dengan penempatan menteri menteri bidang ekonomi yang memiliki pandangan yang sama tentang *Esbeyenomics*. Kebijakan bidang lebih mengarah kepada neoliberal dengan ciri, Pertama adanya kebijakan *balance budget*. Kebijakan ini merupakan komitmen tim ekuin Kabinet Indonesia Bersatu untuk bekerja sesuai *white paper* dan APBN 2005. *white paper* dan APBN 2005 adalah dua dokumen ekonomi-politik yang disusun oleh pemerintah dan parlemen era pemerintahan Megawati. *White paper* mengharuskan pemerintah melakukan penghapusan subsidi, divestasi perbankan, dan privatisasi BUMN, setidaknya hingga akhir 2007 untuk menciptakan *balance budget* termasuk keharusan mematuhi UU Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 -2004.

Kedua, kebijakan para menteri ekonomi yang mengusung prinsip privatisasi. Proses pengalihan kepemilikan perusahaan Negara (BUMN) ke pihak swasta baik nasional maupun asing, membuktikan bahwa konsep ekonomi neoliberal sudah diterapkan dan dijadikan rujukan untuk dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Meskipun kebijakan privatisasi ini mendapat tantangan yang keras dari Wakil Presiden Yusuf Kalla, beralih untuk memenuhi target pendapatan APBN 2005, Menteri BUMN dengan dukungan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie tetap melaksanakan privatisasi.

Ketiga adalah kebijakan liberalisasi. Dalam kebijakan yang tertera pada RPJMK bab Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas, para menteri ekonomi sepakat untuk melakukan peningkatan kerjasama perdagangan internasional melalui prinsip kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan, adil dan terbuka. Dalam konteks riil, liberalisasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan penerapan hasil perundingan WTO, APEC, ASEM, ASEAN dan membuka seluas luasnya investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Bukti lain adalah 'kesepakatan bersama' antara Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) untuk memasukkan pendidikan sebagai

bagian dari sektor jasa yang akan diliberalkan dalam rangka *General Agreement on Tariffs and Services* (GATS). Padahal, jauh sebelum pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, kebijakan yang dimotori oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) itu telah ditolak Forum Rektor sebagai wakil dari dunia pendidikan.

Dari kebijakan yang diterapkan dan komposisi menteri ekonomi diatas, dapat diduga arah kebijakan ekonomi pemerintahan SBY semakin neoliberal sehingga penyelenggaraan ekonomi yang berbasis *Esbeyenomics* menjadi sulit dilaksanakan meskipun pemegang kendali ada di SBY sendiri. Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari peranan parpol dan SBY sendiri yang menetapkan komunikasi politik dan pengakomodiran kepentingan-kepentingan partai politik sebagai dasar pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Pertimbangan ini pun menjadi pemicu pertarungan ekonomi politik antara partai yang menetapkan kadernya, SBY dengan prinsip *Esbeyenomics*, kepentingan pribadi yang dimiliki oleh menteri yang menjabat dan tentunya kolega – kolega partai – SBY – menteri, baik secara individu maupun kelembagaan. Jika kondisi ini tetap dibiarkan lama, sudah barang tentu akan menghambat kinerja menteri dan akan menjauhkan pemerintahan dari tugas utamanya untuk memulihkan ekonomi dan keberpihakan pada masyarakat hingga menjauhkan dari rakyat. Berikut tabel pelaksanaan agenda ekonomi pemerintahan SBY – Kalla.

Program	Keluaran	Terealisasi	Tidak Terealisasi
Menjaga stabilitas ekonomi makro	Revisi APBN 2005 dan peningkatan penermaan dana untuk kontribusi APBN	Revisi asumsi ekonomi makro APBN 2005 untuk menaikkan 0,1 persen pertumbuhan	Tidak ditetapkan sumber penerimaan dalam APBN 2005
Perbaiki iklim investasi	a. SK Meneg PAN tentang Infrastuktur Indonesia b. Revisi PP 129/2000 tentang persyaratan pembentukan dan criteria pemekaraan, penghapusan, dan penggabungan daerah	a. Infrastructure Summit dgn 91 proyek senilai 202 trilyun dan diasumsikan menciptakan 600 ribu lapangan kerja/tahun b. Penjadwalan utang Indonesia c. Agenda APEC dan	a. Revisi PP 129/2000 b. Penyelesaian kasus TPST, Buyat, reklamasi d. Realisasi SMF e. TOR dana investasi infrastruktur f. PP ketenakerjaan

	<p>c. Penyelesaian kasus pengelolaan TPST Bojong, Teluk Buyat dan Reklamasi Pantura Jakarta</p> <p>d. Penegasan posisi dan kebijakan Indonesia mengenai agenda APEC dan ASEAN</p> <p>e. Terbentuknya tim antar departemen untuk <i>Secondary Mortgage Facility</i></p> <p>f. TOR tentang dana investasi infrastruktur</p> <p>g. PP atau kepmen tentang rekrutmen, pengupahan, PHK Pekerja dan Uang pesangon</p>	ASEAN	
<p>Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat</p>	<p>a. Dokumen Startegi nasional penanggulangan kemiskinan</p> <p>b. Tersaluranya KKUM</p> <p>c. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin</p> <p>d. Standar pengelolaan TKI dari penyusunan dokumen, pemberangkatan, pemulangan, satgas, perlindungan</p>	<p>a. Meningkatnya kredit bagi UKMK dari 70 trilyun menjadi 82 trilyu</p> <p>b. Menaikkan harga BBM</p> <p>c. Adanya informasi bagi pekerja dan pengguna kerja</p>	<p>a. Renstra penanggulangan kemiskinan</p> <p>b. Konsep pelayanan kesehatan</p> <p>b. Pengelolaan TKI</p>

IV. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan evaluasi diatas, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan SBY – Kalla sesuai visi - misi yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia. Berikut rekomendasi yang harus dijalankan oleh Pemerintahan SBY – Kalla.

1. Presiden SBY harus mempublikasikan kontrak politik dan yang pernah dibuat dengan menteri kepada masyarakat sebagai kontrol tambahan. Langkah ini perlu dilakukan untuk meminimalisir tindakan para menteri yang keluar dari tugas, fungsi dan perannya sebagai menteri termasuk kepentingan partai politik dari menteri yang bersangkutan dalam melakukan *bargaining position* untuk mendapatkan kekuasaan di semua level birokrasi.
2. Presiden SBY harus menjelaskan kepada publik *rule of conduct* Kabinet Indonesia Bersatu dan mengevaluasi menteri secara berkala untuk mengukur kepatuhan terhadap *rule of conduct*. Hasil dari evaluasi di publikasikan secara umum kepada masyarakat.
3. Presiden SBY harus secara ketat mengontrol para menteri di bidang ekonomi supaya dengan sungguh sungguh mengedepankan prinsip *Esbeyenomics* dalam membangun ekonomi bangsa. Kontrol tersebut berbentuk evaluasi kebijakan, program dan kerja sama yang dibangun dalam bidang ekonomi.
4. Presiden SBY untuk menegakkan hukum harus menciptakan *clean governance* dengan memperkuat sumber daya manusia penegak hukum, menetapkan *zero zone* korupsi bagi seluruh institusi pemerintah, mengedepankan prinsip transparansi-akuntabilitas, menetapkan agenda yang jelas dan dilanjutkan dengan tindakan sungguh sungguh sehingga menjadikan para pelaku KKN jera dan menghindari kemerosotan kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antara SBY dan Kalla yang dipayungi oleh hukum, khususnya dibidang kestabilan politik, wewenang pengawasan perencanaan dan implementasi kebijakan, perencanaan dalam pelaksanaan dan pengawasan anggaran negara, menata birokrasi di pemerintahan dan keamanan dalam dan luar negeri.
6. Presiden harus memiliki pola hubungan kerja yang jelas dengan para pejabat di lingkungan istana yang sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab pejabat itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir persaingan politik di lingkungan istana negara.
7. Presiden SBY harus mengambil langkah tepat dan praktis untuk mengurangi konflik yang terjadi antar institusi pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk keselamatan isntitusi pemerintah, meminimalisir penurunan kinerja institusi pemerintahan dan mencegah

timbulnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan pemerintah itu sendiri.

8. Presiden dan Wakil Presiden harus secepatnya menyelesaikan penataan birokrasi bagi departemen dan kementerian baru dari sisi hukum, infrastruktur, budaya kerja, kinerja institusi, dan penempatan sumber daya manusia yang kompeten. Penataan birokrasi ini harus komprehensif dengan melakukan perubahan struktural maupun kultural.

V. PENUTUP

Retorika yang dikembangkan SBY – JK selama kampanye dan ditandai dengan janji – janji politik berimplikasi langsung terhadap perjalanan pemerintahannya. Etika kompromi yang dipilih dalam membangun tim kerja di Kabinet Indonesia Bersatu dengan merangkul sebagian partai politik mengindikasikan kehati-hatian SBY dalam menjalankan “pengamanan” kekuasaannya dari kontrol partai politik. Tapi disisi lain, cara pengamanan ini menjadi bumerang yang mematikan ketika SBY harus berjuang sendiri melawan kepungan para partai.

Adalah benar jika SBY – JK mengurangi keinginan untuk bermain dalam pemilihan ketua umum partai. Lakukan saja pelarangan para menetri untuk ikut perebutan ketua umum partai atau jika sulit, pilihan posisi adalah alternative terbaik. Ini perlu dilakukan untuk mengkonsentrasikan para menteri pada pekerjaan yang diembannya sehingga tidak terganggu dengan pekerjaan lain. Jika ini tetap dibiarkan, jangan harap pemerintahannya bisa menjalankan program-programnya dan tercapainya target-target yang telah ditetapkan.

Belum tuntas itu, SBY dihadapkan manuver dan tindak tanduk Kalla dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden terlebih dengan kekuatan 157 anggota DPR Golkar yang siap badan membela jika diperlukan. Tidak hanya itu, SBY pun harus menguras otak dan keringat untuk secepatnya membenahi pola kerja dan fungsi para pembantunya agar dapat bekerja dengan tenang dan sesuai kehendak SBY sendiri.

Cara terbaik adalah pembagian yang jelas fungsi dan peran antara SBY dan Kalla. Jika diperlukan pembagian ini lebih bersifat teknis bukan politik. Sebut saja pembagian wewenang dibidang kestabilan politik, pengawasan terutama perencanaan dan implementasi kebijakan, perencanaan dalam pelaksanaan dan pengawasan anggaran negara, serta menata birokrasi di pemerintahan dan keamanan dalam dan luar negeri. Langkah selanjutnya, SBY harus bersungguh sungguh menopang departemen-departemen baru bentukannya dengan pengakuan secara hukum, pemenuhan fasilitas standar lembaga negara dan tentunya ditopang sumber daya manusia yang layak.

Mengantisipasi mengkristalnya ideologi ekonomi di kabinetnya, SBY harus melakukan reformulasi kebijakan dan reorientasi target. Meskipun kabinet ekonomi dipenuhi individu yang pro pasar (neoliberal), bukan berarti konsep *Esbeyenomics* SBY yang berpihak pada masyarakat bisa begitu saja dikalahkan, akan tetapi berpangkal pada keberanian SBY untuk uji nyali dengan mereka apalagi hak preoregatif dimiliki sepenuhnya oleh SBY atas mereka. Seandainya harus menggunakan hak tersebut, kiranya tidak bermasalah demi kepentingan umum, hanya seberapa besar nyali SBY untuk menggunakan hak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Pontoh, Rudy.S. Janji – Janji dan Komitmen SBY – JK. Media Pressindo. Yogyakarta. 2004

_____ . Profil Menteri – Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Media Pressindo. Yogyakarta. 2004.

_____ . Undang Undang Dasar 45 dan Perubahannya. Susunan Kaninet RI Lengkap (1945 – 2009). Redaksi Kawan Pustaka. Depok. 2005.

_____ . Siapa Mau Jadi Presiden ?, Debat Seputar Program dan Partai Politik pada Pemilu 2004. Kompas Media Nusantara. 2004.

_____ . Pidato Politik SBY 1 Juli 2004 pada Penutupan Masa Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Brighten Press. 2004.

_____ . Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi Kita ?. Jurnal Demokrasi dan HAM Vol.4, No. 1. 2004. The Habibie Center. 2004.

_____ . Rapar 100 Hari SBY : Super Wapres. Gatra No 12 Tahun XI. 2005. 2005.

_____ . Wawancara Khusus Presiden Yudhoyono : Seratus Hari Politik Ekonomi Hukum. Tempo Edisi Januari – Februari 2005. 2005.

Yudhoyono, Susilo Bambang. Menuju Perubahan Menegakkan Civil Society. Relawan Bangsa. 2004.